



**PUTUSAN**

**Nomor 702 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **DENI SURYADI bin almarhum ZAINUL**;  
Tempat Lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/19 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sinabung, RT. 39 RW. 05 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 18 Oktober 2022 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023*



1. Menyatakan Terdakwa DENI SURYADI bin almarhum ZAINUL, bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan ketiga dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket Narkotika sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok *Sampoerna Mild*, berat bersih Sabu 0,21 (nol koma dua satu) gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, berat bersih Ganja 0,61 (nol koma enam satu) gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merek Cordin warna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna Gold beserta Simcard 085382306266 dan 083851397790;  
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SURYADI bin almarhum ZAINUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan dalam bentuk tanaman jenis ganja”, sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DENI SURYADI bin almarhum ZAINUL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) paket Narkotika sabu dibungkus plastik klip bening dalam kotak rokok *Sampoerna Mild*, berat bersih Sabu 0,21 (nol koma dua satu) Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja dibungkus kertas warna coklat, berat bersih Ganja 0,61 (nol koma enam satu) Gram, dipergunakan untuk Pengujian Laboratorium Balai POM Bengkulu;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merek Cordin warna merah; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna Gold beserta Simcard 085382306266 dan 083851397790; Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 3 November 2022 Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN.Bgl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Akta Pid.Sus/2022/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022, Terdakwa melalui

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023



Kepala Rumah Tahanan Negara Bengkulu dengan Surat Nomor : W8.PAS.PAS8.PK.01.01-1049 tanggal 20 Desember mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Desember 2022 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang disampaikan melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Bengkulu dengan Surat Nomor : W8.PAS.PAS8.PK.01.01-1062 tanggal 27 Desember, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak *sependapat judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa berpendapat seharusnya terbukti bersalah melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah secara cermat mempertimbangkan fakta hukum yang menjadi dasar menentukan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023



14.18 WIB di Jalan Sinabung RT.39, RW.05, Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja berat bersih 0,61 (nol koma enam satu) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dari Sdr. Karpov dengan cara diranjau, dan sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Karpov (yang berada di dalam Lapas Bentering) melalui *Whatsapp* untuk titip beli sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun Narkotika jenis ganja tersebut, diperoleh Terdakwa dari Amir (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Saksi Sapril alias Didu bin Abdul Rahman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian BP POM Bengkulu Nomor 22.089.11.16.05.0265 tanggal 27 Juli 2022 hasil pemeriksaan menunjukkan daun kering positif ganja dan kristal bening positif sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menimbulkan disparitas pembedaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya;
- Bahwa pembedaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan *judex facti* dalam putusannya belum mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023



memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DENI SURYADI bin almarhum ZAINUL** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 136/Pid.Sus/2022/PT BGL tanggal 12 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 360/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 3 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 702 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)